



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 1628/188.4.45/Tahun 2025

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
YANG TERLETAK DI JALAN URIP SUMOHARJO KM.4
KELURAHAN KARAMPUANG, KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR
UNTUK FASILITAS KEPENTINGAN IBADAH
KEPADA YAYASAN AKSA MAHMUD

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) huruf g Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan yang dikecualikan dari Objek BPHTB adalah Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk Kepentingan Ibadah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Ketua BPH Yayasan Aksa Mahmud Nomor: 053/EL-YAM/BE/VI-2025, Tanggal 03 Juni 2025 Perihal: Permohonan Pembebasan BPHTB, ditujukan kepada Wali Kota Makassar, yang telah di verifikasi berkas oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dan hasilnya dituangkan dalam Telaahan Staf Nomor: 900.1.4.11/8641/BAPENDA-07/VI/2025 Tanggal 17 Juni 2025, Hal: Pembebasan Pembayaran BPHTB Yayasan Aksa Mahmud, ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo km.4 Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar untuk Fasilitas Kepentingan Ibadah kepada Yayasan Aksa Mahmud;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan : 1. Surat dari Ketua BPH Yayasan Aksa Mahmud Nomor: 053/EL-YAM/BE/VI-2025, Tanggal 03 Juni 2025 Perihal: Permohonan Pembebasan BPHTB;
2. Telaahan Staf 900.1.4.11/8641/BAPENDA-07/VI/2025 Tanggal 17 Juni 2025, Hal: Pembebasan Pembayaran BPHTB Yayasan Aksa Mahmud;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN URIP SUMOHARJO KM.4 KELURAHAN KARAMPUANG, KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR UNTUK FASILITAS KEPENTINGAN IBADAH KEPADA YAYASAN AKSA MAHMUD.

KESATU : Memberikan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana yang tertuang dalam SSPD-BPHTB kepada Wajib Pajak dan Objek Pajak sebagai berikut:

a. Wajib Pajak

Nama : Yayasan Aksa Mahmud
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo km.4
Kelurahan/Desa : Karampuang
Kecamatan : Panakkukang
Kabupaten/Kota : Makassar

b. Objek Pajak

NOP PBB : 73.71.100.012.001-0329.0
Letak Tanah/ Bangunan : Jl. Urip Sumoharjo km.4
Kelurahan/Desa : Karampuang
Kecamatan : Panakkukang
Kabupaten/Kota : Makassar
Luas Tanah : 6.230 m²
SHM Nomor : 20502/Karampuang

KEDUA : Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan dalam rangka untuk Kepentingan Ibadah.

KETIGA . . .

- KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pemberian Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo km.4 Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar untuk Fasilitas Kepentingan Ibadah kepada Yayasan Aksa Mahmud, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 Juni 2025

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar;
6. Kepala UPTD BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar; dan
8. yang bersangkutan untuk diketahui.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan